



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 305 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN LOKASI KEGIATAN SARANA DAN PRASARANA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Kegiatan Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Dana Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018 agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, maka perlu segera menetapkan Lokasi bagi pelaksanaan Kegiatan Sarana dan Prasarana Bidang Keolahragaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 221);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Lokasi Kegiatan Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 18 Juli 2018

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



HERSON MAYULU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 305 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN LOKASI KEGIATAN SARANA DAN
PRASARANA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

| NO | KEGIATAN | LOKASI |
|----|--|---|
| 1. | Pembangunan Gedung Padepokan Pencak Silat | Desa Adow Kec. Pinolosian Selatan |
| 2. | Pembangunan 3 (tiga) Unit Lapangan Voli | Desa Tabilaa Kec. Bolaang Uki Desa Tolondadu Induk Kec. Bolaang Uki Desa Duminanga Kec. Helumo |
| 3. | Pembangunan 4 (empat) Unit Lapangan Takraw | Desa Linawan Kec. Pinolosian Desa Tolondadu Induk Kec. Bolaang Uki Desa Milangodaa Kec. Tomoni Desa Momalia I Kec. Posigadan |

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



HERSON MAYULU